

BAB V

KESIMPULAN

Eskalasi ancaman teror yang semakin bervariasi dan semakin membahayakan membuat kita bertanya apakah sudah saatnya TNI dilibatkan dalam operasi kontra terorisme. Peran serta TNI saat ini dibatasi dalam operasi militer selain perang sesuai dengan UU TNI no. 34 tahun 2004. Kemampuan dan pengalaman TNI dalam memerangi terorisme terkesan terabaikan dan menimbulkan “*idle faktor*”, hal ini selain membuat operasi penanggulangan teror tidak berjalan efektif juga memberatkan keuangan negara.

Pelibatan TNI dalam ranah kontra teror dapat dilakukan dengan menggunakan konsep perluasan agenda keamanan yang kemudian diikuti dengan sekuritisasi isu terorisme maka TNI dapat berperan langsung dalam penanganan kasus teror karena isu teror melalui *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah telah terpolitisasi sehingga membutuhkan penanganan khusus (*emancipatory*) dan pendobrakan standar prosedur sehingga pelibatan TNI tidak perlu lagi melalui serangkaian alur birokrasi yang berbelit dan ketidakjelasan parameter perbantuan.

Keterlibatan TNI secara langsung dalam penanganan isu terorisme membuat kita dapat melangkah ke langkah berikutnya, yakni mencari tahu sistem seperti apa yang cocok untuk mensinergikan kemampuan penanggulangan teror-dalam hal ini pasukan khususnya- baik milik TNI maupun Polri sehingga kedepannya penanganan isu teror mampu tertangani secara lebih efektif dan efisien.

Sistem yang akan dikedepankan oleh penulis ialah pembuatan lembaga yang khusus menangani masalah terorisme, lembaga ini merujuk pada USSOCOM (*United States Special Operation Command*) yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Special Operation Command (SOCOM) ialah semacam lembaga yang diberikan mandat khusus untuk mengorganisir pasukan-pasukan khusus yang ada demi mencapai kepentingan nasional yang dalam kasus ini ialah pemberantasan terorisme.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelibatan tentara (TNI) dalam ranah kontra teror sangat diperlukan, hal ini

dikarenakan eskalasi jenis ancaman teror yang terus semakin berkembang dan semakin membahayakan. Jenis serangan teror yang menggunakan senjata ringan dengan sasaran serangan berupa fasilitas publik membuat TNI perlu dilibatkan karena jenis ancaman ini sudah seperti peperangan konvensional (*war like*) dengan serangan terencana, jaringan yang kompleks hingga proses rekrutmen dan latihan para anggota kelompok teror yang sudah selayaknya militer. Pelibatan tentara sangat diperlukan karena TNI juga memiliki unit-unit khusus yang berkualifikasi anti teror di setiap angkatannya. Selain itu TNI juga memiliki kemampuan menangkal sebuah aksi teror sebelum aksi tersebut dilancarkan.

TNI dan Polri memiliki kelebihan masing-masing yang teramat sangat jika tidak dimaksimalkan, pembentukan lembaga komposit yang menggabungkan unsur TNI, Polri dan intelijen menjadi solusi yang ditawarkan oleh penulis dalam tulisan ini. Pembentukan lembaga ini diharapkan mampu mengurangi "*idle force*" TNI dan menghasilkan sistem kontra teror yang mampu berkerja dengan lebih efektif. Lembaga komposit semacam ini baru-baru ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan nama Badan Nasional Pemberantasan Teror (BNPT), keberadaan badan ini diharapkan mampu menjadi solusi positif pada perbaikan sistem kontra teror di Indonesia, namun demikian sejumlah perbaikan harus dirintis oleh pemerintah Indonesia guna menunjang kinerja BNPT. Perbaikan itu antara lain pengesahan UU Intelijen dan RUU keamanan nasional dan revisi UU No .15 tahun 2003 yang mengatur tentang strategi kontra teror di Indonesia.

Saran yang diusulkan oleh penulis ke depannya ialah, pemerintah Indonesia harus lebih cermat lagi dalam melihat ancaman aksi teror, ada dua poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia ke depannya, yakni:

- a. Pemerintah Indonesia harus memaksimalkan keberadaan BNPT untuk lebih mengoptimalkan upaya pemberantasan terorisme. BNPT diharapkan menjadi solusi untuk mensinergikan ketiga elemen utama dalam operasi pemberantasan teror yakni intelijen, TNI dan Polisi. BNPT juga harus mampu membuat warga masyarakat berperan serta secara aktif melalui penguatan kesadaran akan keamanan nasional.
- b. Pemerintah Indonesia pun harus dapat memberdaya gunakan BNPT untuk melakukan upaya-upaya kontra teror non-ofensif, seperti melakukan

deradikalisasi, bekerja sama dengan para pemuka agama agar dapat meluruskan ajaran agama mereka dan sebagainya. Upaya ini dilakukan untuk mencerabut aksi kejahatan terorisme hingga ke akarnya.

Penelitian ini seyogyanya dapat dilanjutkan dengan melihat kinerja BNPT lebih lanjut, apakah BNPT dapat tampil “bergigi” dalam memberantas terorisme ataukah “loyo” dan keberadaanya tidak lebih dari sebuah nama lembaga tanpa ada aksi yang signifikan. Kejahatan terorisme yang terus berkembang dan bervariasi juga membuat penelitian ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan

